



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023**

---

**PADA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  
DI : KOTA SINGKAWANG  
WILAYAH : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

---

**NOMOR : 700.1.2.1/59/REVIU/IRBAN-II  
TANGGAL : 1 APRIL 2024**



# PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Aliyang Nomor 1 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 631767 Faks. (0562) 631767  
Email : inspektorat@singkawangkota.go.id Website: www. singkawangkota.go.id

---

Singkawang, 1 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/ 59 / IW-II / 2024  
Sifat : Terbatas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota  
Singkawang Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  
Di  
Singkawang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi
  - a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi Kinerja.

3. Dokumen.....

3. Dokumen yang dievaluasi yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang 2023, serta dokumen terkait lainnya;
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang pada Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **70,45** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi. Berikut rincian hasil evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang pada tahun 2023:

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	23,40	20,10
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	21,30	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	11,55	11,25
4.	Evaluasi Kinerja	25 %	17,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,25	71,35
			<b>BB</b>	BB

Rincian Lebih Lanjut dapat dilihat pada lampiran.

Adapun uraian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang memperoleh nilai sebesar **20,10** dari nilai maksimal **30,00**. dengan penjelasan :

- a. Sub komponen keberadaan/pemenuhan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang seluruhnya telah tersedia, namun dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja berupa SOP belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, telah menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, namun pada *cascading* belum memperhatikan keterkaitan kinerja dengan bidang / perangkat daerah lain yang menjelaskan tugas dan

fungsi.....

fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, karena rencana aksi kinerja belum seluruhnya berjalan dinamis yang disebabkan capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.

## 2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas dokumen Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal **30,00.**, dengan penjelasan :

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah melaksanakan pengukuran kinerja berdasarkan SOP dan IKU yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan pengumpulan data kinerja dan capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) berupa E-Kinerja.
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* dalam bentuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja, namun masih terdapat penggunaan anggaran yang tidak efisien dalam mencapai kinerja yang disebabkan capaian kinerja tidak dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

## 3. Pelaporan Kinerja.

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menunjukkan nilai sebesar **11,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.** dengan rincian :

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan dokumen pelaporan kinerja telah menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah memenuhi standar dalam menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;

c.Sub.....

- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya hal ini disebabkan tidak dilakukan monev rencana aksi secara berkala atas capaian kinerja sehingga hambatan dalam capaian kinerja tidak dapat secara cepat dilakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai target kinerja.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan Implementasi SAKIP belum meningkat karena tidak seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti sehingga terkesan kurang memberikan dampak yang nyata terhadap efektifitas dan efisiensi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### 5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, diharapkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan meningkatkan kinerja beberapa sub komponen untuk memenuhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berkriteria baik.

Untuk itu kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang direkomendasikan untuk melakukan upaya *sebagai* berikut:

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dengan Keputusan Kepala Dinas
2. Menyusun pohon kinerja (*cascading*) yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas

antar.....

- antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
3. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen laporankinerja pada *website* resmi Dinas Lingkungan Hidup;
  4. Melakukan pemantauan atas capaian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas rencana aksi secara berlaka;
  5. Memanfaatkan hasil monitoring rencana aksi untuk mencapai efisiensi atas penggunaan anggaran serta digunakan untuk peyesesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
  6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  7. Memanfaatkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Inspektur,



Dwi Putra Sumarna, ST., M.T  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700105 1997 1 006

Tembusan :

1. Pj.Wali kota Singkawang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Tugas Wali Kota Singkawang Nomor 100.3.5.3/187/FP-03.SET/2024 Tahun 2023 tanggal 23 Januari 2023.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **C. Tujuan Evaluasi**

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana

Implementasi .....

implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan dan sasaran evaluasi AKIP sangat bergantung pada pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukan evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

1. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
2. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
3. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
4. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi.....

## E. Metodologi Evaluasi

Secara umum evaluasi dilaksanakan melalui proses pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah beserta data pendukungnya, analisis dan wawancara dengan rincian pengujian atas:

1. Pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penilaian atas kriteria yang ditetapkan;
3. Implementasi atas kriteria yang ditetapkan;
4. Pengukuran atas kriteria yang ditetapkan.

## F. Gambaran Umum Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang meliputi pemenuhan kriteria, kualitas SAKIP, keandalan data pendukung Laporan Kinerja serta Rencana Aksi yang dibuat untuk memperbaiki pencapaian dan kualitas kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan.

## G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang belum memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja yang disusun belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
2. Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja belum dipublikasikan di *website* resmi DLH;
3. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang dilakukan belum dapat mewujudkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan belum dapat dengan segera melakukan penyesuaian / perubahan aktivitas/target untuk mencapai kinerja karena monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak secara berkala;
4. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti;

#### **H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya sesuai dengan LHE Nomor 700/03/LHE-SAKIP/IRBAN-I tanggal 29 Maret 2021 belum ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi secara berkala;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal .

BAB.II.....

## BAB II HASIL EVALUASI

### A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen rencana aktivitas berupa rencana aksi dan dokumen rencana perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **20,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**, atau **67,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

#### 1. Keberadaan/Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah tersedia sesuai kriteria antara lain:

- a. Pedoman teknis perencanaan kinerja menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Kinerja sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kinerja antara lain SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Renja, SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja namun SOP belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- b. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang tahun 2005 - 2025.
- c. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka menengah daerah berupa Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor: 11.1 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026;
- d. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa

Rencana.....

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Nomor 000.8.6/08/SET.A Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup;

- e. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yaitu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup/ Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
- f. Telah tersedia dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023;
- g. Telah tersedia dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan serta Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **80,00 %** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

## 2. Kualitas Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian kualitas perencanaan kinerja kriteria yang diharapkan yaitu dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Adapun kriteria sub komponen kualitas perencanaan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan berupa Renja dan Perjankin;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan melalui *website* [ppid.singkawangkota.go.id](http://ppid.singkawangkota.go.id)
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai sebagaimana yang tertuang pada Renstra Tabel C-27 Rencana Program dan Kegiatan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Individu dan Rencana Aksi .
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Renstra dan Perjankin;
- e. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteia SMART;

f. Indikator.....

- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam satu periode Perencanaan Strategis);
- g. Target di ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis sebagaimana disajikan dalam IKU;
- h. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) sebagaimana disajikan dalam IKU dan *cascading*;
- i. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
- j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja sebagaimana disajikan dalam perjangkin pejabat;
- k. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja sebagaimana disajikan dalam perjangkin individu.
- l. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,30** atau **70%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu Perencanaan Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)

### 3. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan perencanaan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai hal tersebut dilihat pada DPA (program kerja telah didukung dengan anggaran) dan perjangkin.
- b. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yang dibuktikan dengan dokumen perubahan perjangkin Tahun 2023;

c. Terdapat.....

- c. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dan mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik sebagaimana disajikan dalam perjangkin perubahan;
- d. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan melalui dokumen Perjangkin Individu Tahun 2023;
- e. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan melalui dokumen Perjangkin Individu Tahun 2023;

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **09,00** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **CC (cukup memadai)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai dengan yang ditunjukkan dengan melakukan perbandingan perjanjian kinerja dengan realisasi perjanjian kinerja;
- b. Target didalam Perencanaan Kinerja belum tercapai lebih dari 80% sebagaimana disajikan dalam perjangkin dan realisasi perjangkin;
- c. Rencana aksi belum dilakukan pemantauan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja.

## **B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan (keberadaan), kualitas, dan pemanfaatan, yang meliputi perumusan dan penetapan IKU, perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **22,50** atau **75,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

### **1. Keberadaan/Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah melakukan pengukuran kinerja sesuai kriteria yaitu terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang dibuktikan pada dokumen IKU Dinas

Lingkungan.....

Lingkungan Hidup telah menjelaskan deskripsi atas kinerja dan perumusan indikator kinerja. Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki SOP Pengukuran data Kinerja namun belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,8** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

## 1. Kualitas Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian kualitas pengukuran kinerja kriteria yang diharapkan yaitu Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pimpinan organisasi perangkat daerah terlibat setiap pengambilan keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur pencapaian kinerja melalui rapat evaluasi;
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yang dibuktikan dari sumber data yang digunakan dalam mengisi realisasi kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
- c. Pengukuran data kinerja telah dilakukan secara berkala hal ini ditunjukkan dengan laporan pencapaian kinerja secara berkala sebagaimana tertuang dalam SKP dan Realisasi Perjanjian.
- d. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- e. Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) yang disiapkan oleh BKN (E-Kinerja)

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,2** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

## 2. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pengukuran kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

a. Pengukuran.....

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, hal ini dibuktikan melalui penerapan pengurangan tambahan penghasilan apabila kinerja tidak memenuhi target;
- b. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional yang ditunjukkan pada dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan;
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi yang dibuktikan dengan perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang; yang ditunjukkan pada dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan;
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada dokumen Rencana Aksi ;
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada DPA dan DPPA;
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada dokumen Monev Rencana Aksi;
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan perubahan anggaran;
- h. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dibuktikan dengan sumber data yang berasal kompilasi data secara berjenjang;
- i. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang dibuktikan dengan laporan capaian kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,50** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas dokumen perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dibuktikan dari tabel efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 dan Realisasi Perjanjian Kepala Dinas Tahun 2023.

### C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan

Kinerja.....

kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,95** atau **73,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

### 1. Keberadaan/Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun dan menyampaikan pelaporan kinerja sesuai kriteria antara lain:

- a. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
- b. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 20223 telah disusun secara berkala melalui Realisasi SKP per triwulan;
- c. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan yang dibuktikan dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tertanggal Februari 2023;
- d. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 telah di Reviu secara berjenjang yang ditunjukkan dengan catatan hasil reviu/asistensi laporan kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang;
- e. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 telah disampaikan tepat waktu tanggal 27 Februari melalui E SAKIP Reviu;

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **2.1** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

### 2. Kualitas Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian kualitas pelaporan kinerja kriteria yang diharapkan yaitu Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pelaporan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen.....

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dibuktikan Laporan Kinerja yang disusun sudah sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014;
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III Tabel 3.1;
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III Tabel 3.2;
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III Tabel 3.4;
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Kota Singkawang Hidup Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III Tabel 3.5;
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Kota Singkawang Hidup Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III Tabel 3.6 dan Tabel 3.7;
- g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III;
- h. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 yang terdapat pada Bab III;
- i. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja ebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 yang terdapat pada Bab IV.

Hasil;.....

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,6** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

### 3. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pelaporan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pimpinan atas laporan kinerja;
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah penyesuaian dalam penggunaan anggaran untuk mencapai ikinerja;
- d. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang disajikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 pada Bab IV Evaluasi dan Saran
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuain perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yang disajikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 pada Bab IV terkait rencana aksi berikutnya;
- f. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,25** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **B ( Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk pencapaian kinerja;

### D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi kinerja, adalah penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan.....

Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai upaya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **17,50** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

### 1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai kriteria antara lain:

- a. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan mempedomani SOP, namun SOP belum ditetapkan dengan Keputusan Dinas;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit sebagaimana dibuktikan melalui rekapitulasi penyampaian realisasi Perjankin Tahun 2023 dan LHE APIP Tahun 2023;
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dokumen SKP melalui E Kinerja dan LHE APIP tahun 2023;

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

### 2. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal kriteria yang diharapkan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Adapun kriteria sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan sesuai standar melalui E Kinerja BKN per triwulan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP sesuai Perwako Nomor 33 Tahun 2023;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yang dibuktikan dengan sertifikat dan foto dokumentasi keikutsertaan pada Kegiatan Penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan penugasan evaluasi AKIP pada perangkat daerah Tahun 2023 oleh Tim Evaluator APIP;

c. Evaluasi.....

- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sebagaimana yang tertuang pada SKP dan LKE APIP Tahun 2023;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sebagaimana disajikan pada laporan rekapitulasi realisasi Perjankin Dinas Lingkungan Hidup dan ST Evaluasi AKIP pada perangkat daerah Tahun 2023 oleh APIP ;
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) sesuai E Kinerja BKN dan E SAKIP Reviu.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **6** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

### 3. Pemanfaatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kriteria yang diharapkan yaitu Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Adapun kriteria sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- c. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** dengan kategori peringkat **CC (Cukup Memadai)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yaitu :

- a. Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
- b. Belum cukup terjadi peningkatan implementasi SAKIP karena tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Selanjutnya.....

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang , disarankan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja dengan Keputusan Kepala Dinas;
2. Menyusun perencanaan kinerja yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
3. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen laporan kinerja pada *website* resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
4. Melakukan pemantauan atas capaian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas rencana aksi secara berkala;
5. Memanfaatkan hasil monitoring rencana aksi untuk mencapai efisiensi atas penggunaan anggaran dan digunakan untuk peyesesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
7. Memanfaatkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP;

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Inspektur,  
  
Dwi Putra Sumarna, ST., M.T  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700105 1997 1 006

Tembusan :

1. Pj.Wali kota Singkawang;
2. Pj.Sekretaris Daerah Kota Singkawang.